



SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

NERACA

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Raden Puguh Praya
Kantor Bupati Lombok Tengah Gedung B

Website: <http://webmail.lomboktengahkab.go.id> email: setda@lomboktengahkab.go.id

Kepada
Yth. Kepala BKAD
Kabupaten Lombok Tengah
Di –
P r a y a

SURAT PENGANTAR

Nomor : 0012/SETDA-RENKEU/2026

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2025	1 (satu) eksamplar	Disampaikan dengan hormat untuk maklum. Terima kasih.

Lombok Tengah, 25 Februari 2026

Sekretaris Daerah

Kabupaten Lombok Tengah,



H. LALU FIRMAN WIJAYA, S.T., M.T.
NIP. 197005042000031007



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**LAPORAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025**

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Sekretariat Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perangkat daerah selama periode laporan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan adalah proses yang memerlukan ketelitian dan keterbukaan. Oleh karena itu, laporan ini telah disusun dengan penuh kehatian dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat kami hargai untuk penyempurnaan laporan ke depan.

Lombok Tengah, 31 Desember 2025
Sekretaris Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



H. LALU FIRMAN WIJAYA, S.T., M.T.
NIP. 197005042000031007

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	viii
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	ix
II. NERACA	xii
III. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	xiv
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	xvi
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	4
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.....	6
2.1 Kebijakan Keuangan	6
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	15
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum	15
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	16
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	17
4.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	17
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	18
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	18

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD	22
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	37
5.1 Penjelasan atas Pos-Pos LRA	37
5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	44
5.3 Penjelasan atas Pos-Pos LO	53
5.4 Penjelasan atas Pos-Pos LPE	61
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	63
6.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah	63
6.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah	63
BAB VII PENUTUP	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2025....	6
Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2025	8
Tabel 2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2025	9
Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Perbandingan dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024	15
Tabel 5.1. Pendapatan LRA Tahun 2025	37
Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025.....	38
Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025.....	38
Tabel 5.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025.....	39
Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025.....	40
Tabel 5.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025.....	41
Tabel 5.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	42
Tabel 5.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025	43
Tabel 5.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	44
Tabel 5.10 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA Tahun 2025.....	44
Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi SiLPA Tahun 2025	44
Tabel 5.12 Rincian Aset Tahun 2025	45
Tabel 5.13 Rincian Aset Lancar Tahun 2025	45
Tabel 5.14 Rincian Kas dan Setara Kas Tahun 2025.....	46
Tabel 5.15 Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025	47
Tabel 5.16 Persediaan Tahun 2025	48
Tabel 5.17 Aset Tetap Tahun 2025	48
Tabel 5.18 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025	49
Tabel 5.19 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025	50
Tabel 5.20 Rincian Kewajiban Tahun 2025	52
Tabel 5.21 Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025	52
Table 5.22 Utang Belanja dan Transfer Tahun 2025	53

Table 5.23 Rincian Pendapatan Daerah – LO Tahun 2025.....	54
Table 5.24 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Tahun 2025....	56
Table 5.25 Rincian Beban Tahun 2025	56
Table 5.26 Rincian Beban Operasional Tahun 2025	57
Table 5.27 Rincian Beban Pegawai Tahun 2025	57
Table 5.28 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025.....	58
Table 5.29 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025	59

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jurnal Penyesuaian/Jurnal Umum 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025
- Lampiran 2 : Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Tahun 2025
- Lampiran 3 : Berita Acara Opname Persediaan dan Daftar Persediaan Per 31 Desember 2025
- Lampiran 4 : Berita Acara Penutupan Kas Per 31 Desember 2025
- Lampiran 5 : Kertas Kerja Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025
- Lampiran 6 : Kertas Kerja Piutang Per 31 Desember 2025
- Lampiran 7 : Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Per 31 Desember 2025
- Lampiran 8 : Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Per 31 Desember 2025
- Lampiran 9 : Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Kewajiban Per 31 Desember 2025 :
- a. Daftar Utang PFK Per 31 Desember 2025
 - b. Daftar Utang Pegawai Per 31 Desember 2025
 - c. Daftar Utang Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025
 - d. Daftar Utang Belanja Modal Per 31 Desember 2025
 - e. Daftar Utang Lainnya Per 31 Desember 2025
- Lampiran 10 : Laporan Keuangan SKPD Rinci sd Level 6 (LRA, LO, Neraca, LPE)
- Lampiran 11 : Kertas Kerja Laporan Operasional
- Dst ... :

Catatan:


- ✓ **Lampiran Laporan Keuangan SKPD disesuaikan dengan kepentingan Informasi tambahan dalam CaLK, demikian pula untuk BLUD.**
- ✓ **Contoh format Laporan BLUD disesuaikan dengan kebutuhan Laporan Keuangan BLUD yang terdiri atas 7 Laporan Keuangan.**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintahan.

Lombok Tengah, 31 Desember 2025
Sekretaris Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



H. LALU FIRMAN WIJAYA, S.T., M.T.
NIP. 197005042000031007



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

**SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025



01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
5	BELANJA DAERAH	38.844.932.052,99	37.408.949.034,00	96,30	30.571.619.458,00
5.1	BELANJA OPERASI	32.636.828.230,99	31.320.872.874,00	95,96	29.668.471.858,00
5.1.01	Belanja Pegawai	13.984.143.895,00	13.753.125.196,00	98,34	14.000.484.698,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.472.684.335,99	12.427.747.678,00	92,24	14.567.987.160,00
5.1.05	Belanja Hibah	5.180.000.000,00	5.140.000.000,00	99,22	1.100.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	6.208.103.822,00	6.088.076.160,00	98,06	903.147.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.559.853.822,00	5.448.396.210,00	97,99	903.147.600,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	648.250.000,00	639.679.950,00	98,67	-
	JUMLAH BELANJA MODAL	6.208.103.822,00	6.088.076.160,00	98,06	903.147.600,00
	JUMLAH BELANJA	38.844.932.052,99	37.408.949.034,00	96,30	30.571.619.458,00
	SURPLUS/DEFISIT	(38.844.932.052,99)	(37.408.949.034,00)	96,30	(30.571.619.458,00)

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH



H. JALU FIRMAN WIJAYA, S.T. M.T.

NIP.197005042000031007



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

**SEKRETARIAT DAERAH
NERACA**

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	141.023.031.597,21	138.238.636.911,28
1.1	ASET LANCAR	15.783.000,00	31.250.000,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	2.400.000,00	0,00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	12.432.000,00	31.250.000,00
1.1.12	Persediaan	951.000,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	15.783.000,00	31.250.000,00
1.3	ASET TETAP	140.108.493.814,21	137.308.632.128,28
1.3.01	Tanah	123.356.802.450,00	123.356.802.450,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	28.823.188.304,17	22.565.144.467,17
1.3.03	Gedung dan Bangunan	12.883.694.836,45	13.372.019.220,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.073.146.310,00	1.073.146.310,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	834.318.197,04	834.318.197,04
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(26.862.656.283,45)	(23.892.798.515,93)
	JUMLAH ASET TETAP	140.108.493.814,21	137.308.632.128,28
1.5	ASET LAINNYA	878.754.783,00	878.754.783,00
1.5.04	Aset Lain-lain	878.754.783,00	878.754.783,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	878.754.783,00	878.754.783,00
1.6	PROPERTI INVESTASI	20.000.000,00	20.000.000,00
1.6.01	Properti Investasi Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	20.000.000,00	20.000.000,00
	JUMLAH ASET	141.023.031.597,21	138.238.636.911,28
2	KEWAJIBAN	11.322.098,00	356.616.418,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11.322.098,00	356.616.418,00
2.1.06	Utang Belanja	11.322.098,00	356.616.418,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11.322.098,00	356.616.418,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	11.322.098,00	356.616.418,00
3	EKUITAS	141.011.709.499,21	137.882.020.493,28
3.1	EKUITAS	141.011.709.499,21	137.882.020.493,28
3.1.01	Ekuitas	103.841.719.594,76	112.802.378.518,28
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	37.610.774.034,00	25.079.641.975,00
	JUMLAH EKUITAS	141.011.709.499,21	137.882.020.493,28
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	141.023.031.597,21	138.238.636.911,28

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH

H. LALU FIRMAN WIJAYA, S.T., M.T.
NIP.197005042000031007



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

**SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	0,00	57.512.965,00	(57.512.965,00)	(100,00)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	57.512.965,00	(57.512.965,00)	(100,00)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	0,00	57.512.965,00	(57.512.965,00)	(100,00)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	57.512.965,00	(57.512.965,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	57.512.965,00	(57.512.965,00)	(100,00)
8	BEBAN	33.318.814.118,27	31.144.446.851,00	2.174.367.267,27	6,98
8.1	BEBAN OPERASI	31.074.186.554,00	29.663.787.186,00	1.410.399.368,00	4,75
8.1.01	Beban Pegawai	13.407.043.836,00	13.977.416.098,00	(570.372.262,00)	(4,08)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	12.527.142.718,00	14.586.371.088,00	(2.059.228.370,00)	(14,12)
8.1.05	Beban Hibah	5.140.000.000,00	1.100.000.000,00	4.040.000.000,00	367,27
	JUMLAH BEBAN OPERASI	31.074.186.554,00	29.663.787.186,00	1.410.399.368,00	4,75
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.244.627.564,27	1.480.659.665,00	763.967.899,27	51,60
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2.244.627.564,27	1.480.659.665,00	763.967.899,27	51,60
	JUMLAH BEBAN	33.318.814.118,27	31.144.446.851,00	2.174.367.267,27	6,98
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO	440.784.129,55	0,00	440.784.129,55	100,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(33.759.598.247,82)	(31.086.933.886,00)	(2.231.880.232,27)	7,18



Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH

H. LALU FIRMAN WIJAYA, S.T., M.T.

NIP.197005042000031007



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

**SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**




PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	137.882.020.493,28	142.374.795.073,28
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(33.759.598.247,82)	(31.086.933.886,00)
RK PPKD	37.610.774.034,00	25.079.641.975,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(721.486.780,25)	1.514.517.331,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	(721.486.780,25)	0,00
LAIN-LAIN	-	1.514.517.331,00
EKUITAS AKHIR	141.011.709.499,21	137.882.020.493,28



Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH

H. LALU FIRMAN WIJAYA, S.T., M.T.

NIP.197005042000031007



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

**SEKRETARIAT DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bagi BLUD ditambah Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2023, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub No. 50/2022, Perbub No. 51/2022.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan*: Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
- b. *Memperkuat Akuntabilitas*: Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan*: Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat*: Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.
- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan*: Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.
- d. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi*: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.
- e. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran*: Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang

direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.

- f. *Mencerminkan Kinerja Keuangan*: Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangun dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD/BLUD
- 1.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/BLUD

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET
KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2024.

Terkait dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Perubahan	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5=4-3	6=(5/3)*100
I	Pendapatan				
1				
2				
	Jumlah Pendapatan				
II	Belanja				
1	Belanja Pegawai		13.984.143.895,00	0	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa		13.472.684.335,99	0	0,00
3	Belanja Hibah		5.180.000.000,00	0	0,00
4	Belanja Modal		6.208.103.822,00	0	0,00
	Jumlah Belanja			0	0,00
	Defisit/Surplus				

Menyikapi Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan adanya perubahan APBD Tahun 2025 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- 1) Upaya peningkatan pendapatan tidak dilakukan karena Sekretariat Daerah bukan merupakan Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* untuk menghimpun penerimaan/pendapatan daerah.
- 2) Upaya penghematan belanja, dengan melakukan kebijakan antara lain:
 - a. Melakukan efisiensi belanja
 - b. Melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang ditunjang oleh SDM yang professional dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
 - c. Melibatkan penyedia-penyedia yang kompeten dan kooperatif dalam menjalankan program kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

 - a. Kurang tersedianya anggaran akibat efisiensi ataupun pergeseran.
 - b. Adanya kebutuhan lain yang muncul dan sifatnya *accidental* dalam pelaksanaan program kegiatan.
 - c. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan antar bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah yang masih kurang.

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu:

- 1) *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

Tujuan program ini adalah agar urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat terselenggara dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini didukung

oleh 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran senilai **Rp 29.194.030.372,99** terealisasi senilai **Rp 28.190.095.436,00** atau **96,56%**.

2) *Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat*

Tujuan program ini adalah agar sistem pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai **Rp 8.469.218.078,00** terealisasi senilai **Rp 8.084.438.792,00** atau **95,46%**.

3) *Program Perekonomian dan Pembangunan*

Tujuan program ini adalah upaya untuk pemerataan perekonomian dan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai **Rp 1.181.683.602,00** terealisasi senilai **Rp 1.146.814.806,00** atau **97,05%**.

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	Pendapatan				
1				
2				
3	Dst				
	Jumlah Pendapatan				
II	Belanja				
1	Belanja Operasi		32.636.828.230,99	31.320.872.874,00	95,96
1.1	Belanja Pegawai		13.984.143.895,00	13.753.125.196,00	98,34
1.2	Belanja Barang dan Jasa		13.472.684.335,99	12.427.747.678,00	92,24
1.3	Belanja Hibah		5.180.000.000,00	5.140.000.000,00	99,22
2	Belanja Modal		6.208.103.822,00	6.088.076.160,00	98,06
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		5.559.853.822,00	5.448.396.210,00	97,99
2.2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		648.250.000,00	639.679.950,00	98,67
	Jumlah Belanja	34.385.185.447,30	38.844.932.052,99	37.408.949.034,00	96,30

Realisasi pendapatan senilai Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0%, hal ini terjadi karena Sekretariat Daerah bukan merupakan OPD yang *leading sector*nya untuk menghimpun penerimaan/pendapatan daerah.

Realisasi belanja sampai dengan berakhirnya Tahun 2025 yaitu senilai Rp 37.408.949.034,00 atau 96,30%, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi belanja dan pada beberapa belanja terdapat akun rekening yang keliru dan akan dilakukan perbaikan pada APBD perubahan sehingga belanja tidak dapat dilakukan.

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2025

No.	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	(Sasaran Program)	29.194.030.372,99	28.190.095.436,00	96,56
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : Dana Output : Outcome :	187.582.436,00	181.768.012,00	96,90
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input : Dana Output : Outcome :	13.200.306.413,00	13.001.412.076,00	98,49
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input : Dana Output : Outcome :	3.324.177.478,99	3.318.508.421,00	99,83
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input : Dana Output : Outcome :	3.583.246.452,00	3.493.280.000,00	97,49

No.	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Dana	4.921.481.999,00	4.416.672.427,00	89,74
		Output :			
		Outcome :			
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Dana	1.052.252.875,00	1.018.101.135,00	96,75
		Output :			
		Outcome :			
7	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Input : Dana	1.126.337.011,00	1.089.283.720,00	96,71
		Output :			
		Outcome :			
8	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Input : Dana	528.000.000,00	506.000.000,00	95,83
		Output :			
		Outcome :			
9	Penataan Organisasi	Input : Dana	278.650.339,00	271.007.281,00	97,26
		Output :			
		Outcome :			
10	Penataan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Input : Dana	991.995.369,00	894.062.364,00	90,13
		Output :			
		Outcome :			
II	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	(Sasaran Program)	8.469.218.078,00	8.072.038.792,00	95,31
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Input : Dana	378.371.046,00	374.797.500,00	99,06
		Output :			
		Outcome :			
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Input : Dana	7.452.703.028,00	7.077.017.112,00	94,96
		Output :			
		Outcome :			
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Input : Dana	590.529.764,00	572.625.080,00	96,97
		Output :			
		Outcome :			

No.	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Input : Dana	47.614.240,00	47.599.100,00	99,97
		Output :			
		Outcome :			
III	Program Perekonomian dan Pembangunan	(Sasaran Program)	1.181.683.602,00	1.146.814.806,00	97,05
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Input : Dana	468.320.973,00	438.910.326,00	93,72
		Output :			
		Outcome :			
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Input : Dana	264.212.080,00	263.572.840,00	99,76
		Output :			
		Outcome :			
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Input : Dana	419.928.597,00	415.134.140,00	98,86
		Output :			
		Outcome :			
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Input : Dana	29.221.952,00	29.197.500,00	99,92
		Output :			
		Outcome :			

(sumber data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA)

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 187.582.436,00 terealisasi sebesar Rp. 181.768.012,00 atau sebesar 96,90%.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 13.200.306.413,00 terealisasi sebesar Rp. 13.001.412.076,00 atau sebesar 98,49%.

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.324.177.478,99 terealisasi sebesar Rp. 3.318.508.421,00 atau sebesar 99,83%.

4) *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan barang milik daerah secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.583.246.452,00 terealisasi sebesar Rp. 3.493.280.000,00 atau sebesar 97,49%.

5) *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.921.481.999,00 terealisasi sebesar Rp. 4.416.672.427,00 atau sebesar 89,74%.

6) *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Tujuan kegiatan ini adalah agar Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik untuk menunjang urusan pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.052.252.875,00 terealisasi sebesar Rp. 1.018.101.135,00 atau sebesar 96,75%.

7) *Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*

Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya persentase pembayaran gaji dan tunjangan operasional KDH/WKDH dilaksanakan dengan tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.126.337.011,00 terealisasi sebesar Rp. 1.089.283.720,00 atau sebesar 96,71%.

8) *Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*

Tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 528.000.000,00 terealisasi Rp. 506.000.000,00 atau sebesar 95,83%.

9) *Kegiatan Penataan Organisasi*

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen laporan kinerja yang dilaksanakan tepat waktu, yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) = B dan Nilai Reformasi Birokrasi (RB) = B. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 278.650.339,00 terealisasi sebesar Rp. 271.007.281,00 atau sebesar 97,26%.

10) Kegiatan Penataan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya persentase layanan keprotokolan, layanan komunikasi dan materi pimpinan (KDH/WKDH) yang sesuai standar. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 991.995.369,00 terealisasi Rp. 894.062.364,00 atau sebesar 90,13%.

11) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya administrasi tata pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 378.371.046,00 terealisasi sebesar Rp. 374.797.500,00 atau sebesar 99,06%.

12) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi layanan keagamaan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang terpenuhi. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.452.703.028,00 terealisasi sebesar Rp. 7.077.017.112,00 atau sebesar 94,96%.

13) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 590.529.764,00 terealisasi sebesar Rp. 572.625.080,00 atau sebesar 96,97%.

14) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya persentase fasilitasi kerjasama daerah yang diselesaikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 47.614.240,00 terealisasi sebesar Rp. 47.599.100,00 atau sebesar 99,97%.

15) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya persentase perumusan kebijakan dalam bidang perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 468.320.973,00 terealisasi sebesar Rp. 438.910.326,00 atau sebesar 93,72%.

16) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya persentase rekomendasi kebijakan hasil pelaksanaan administrasi dan pengendalian pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 264.212.080,00 terealisasi sebesar Rp. 263.572.840,00 atau sebesar 99,76%.

17) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu dan sesuai SOP. Untuk mencapai tujuan tersebut, didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 419.928.597,00 terealisasi sebesar Rp. 415.134.140,00 atau sebesar 98,86%.

18) Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Tujuan kegiatan ini adalah tercapainya persentase rumusan kebijakan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 29.221.952,00 terealisasi sebesar Rp. 29.197.500,00 atau sebesar 99,92%.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran Tahun 2025 dan perbandingan dengan realisasi anggaran Tahun 2024.

Tabel 3.1.
Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Perbandingan dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi (Rp)		% Tahun 202n	
			Tahun 2025	Tahun 2024	Anggaran	Tahun 2024
1	2	3	4	5	$6=(4/3)*100$	$7=(4-5)/4*100$
A	PENDAPATAN					
1						
2						
3						
Jumlah Pendapatan						
B	BELANJA					
1	Belanja Operasi	32.636.828.230,99	31.320.872.874,00	29.668.471.858,00	95,97	5,57
2	Belanja Modal	6.208.103.822,00	6.088.076.160,00	903.147.600,00	98,07	574,10
Jumlah Belanja		38.844.932.052,99	37.408.949.034,00	30.571.619.458,00	96,30	22,37

Pada bagian pendapatan **tidak terjadi pelampauan/penurunan** dari target yang ditetapkan yaitu Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0%. Sementara itu dari sisi belanja, terdapat sisa anggaran senilai Rp 1.435.983.018,99. Dari jumlah anggaran senilai Rp 38.844.932.052,99 terealisasi Rp 37.408.949.034,00 atau 96,30%.

Capaian bagian belanja senilai 51,28% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi, target anggaran senilai Rp 32.636.828.230,99 terealisasi senilai Rp 31.320.872.874,00 atau 95,97%.
- b. Belanja Modal, target anggaran senilai Rp 6.208.103.822,00 terealisasi senilai Rp 6.088.076.160,00 atau 98,07%.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, realisasi pendapatan Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, yaitu dari Rp 0,00 pada tahun 2024 menjadi Rp 0,00 pada tahun 2025.

Dari sisi belanja, terjadi kenaikan realisasi senilai 22,37%, yaitu Rp 30.571.619.458,00 pada akhir Tahun 2024 menjadi Rp 37.408.949.034,00 pada akhir Tahun 2025.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu:

- a. Kendala terkait dengan pencapaian target pendapatan tidak ada, karena Sekretariat Daerah bukan merupakan Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* untuk menghimpun penerimaan/pendapatan daerah.
- b. Kendala terkait dengan efisiensi belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah umumnya disebabkan karena:
 - Kurang tersedianya anggaran akibat adanya efisiensi ataupun pergeseran anggaran.
 - Adanya kebutuhan lain yang muncul dan sifatnya *urgent* dan *accidental* dalam pelaksanaan program kegiatan.
 - Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan antar bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah yang masih kurang.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan, antara lain:

- Melakukan belanja dengan seefisien mungkin.
- Melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang ditunjang oleh SDM yang professional dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Melibatkan penyedia-penyedia yang kompeten dan kooperatif dalam menjalankan program kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas;

Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas;

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*);

Berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (*Cash Basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

b. Basis Akrua (*Accrual Basis*) untuk penyusunan Laporan Finansial

Basis Akrua untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrua untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis Akrua untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan **nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh

suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian asset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan asset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Asset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar asset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan asset tetap dilakukan jika asset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan asset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai asset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.
- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

4.3.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran - (SKPD dan BLUD)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.
- c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4. Pembiayaan (*Financing*)

Pembiayaan (*Financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) - (BLUD)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
5. Lain-lain; dan
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan BLUD, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran dalam CaLK.

C. Neraca - (pada SKPD menjadi point b, pada BLUD menjadi point c)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

1.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.1.3. Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

1.1.4. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

1.1.5. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

1.1.6. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APiP.

1.1.7. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

1.1.8. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk

dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

1.2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

1.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

1.2.2. Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir

dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

1.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

1.3.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin

dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan

dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

1.4. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

1.4.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

1.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

II. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

2.1.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

III. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

3.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

3.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

D. Laporan Operasional (LO) - (pada SKPD point C, pada BLUD point D)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

E. Laporan Arus Kas (LAK)-(BLUD)

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non-keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non-Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran dan saldo kas dan setara kas.

Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas terdiri dari: rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari: rincian Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil-Transfer.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas dan klaim terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran Kembali pokok pinjaman.

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Arus Kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari pembayaran melalui transfer atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Kiriman uang menggambarkan mutase kas antar rekening Kas Umum.

F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) - (SKPD dan BLUD)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Posisi Keuangan (Neraca), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Sekretariat Daerah pada Tahun 2025 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Jumlah pendapatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan target anggaran sebesar Rp. 0,00. Rincian atas jumlah pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Pendapatan LRA Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00

5.1.2. BELANJA

Realisasi belanja Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 37.408.949.034,00 mencapai 96,30% dari anggaran belanja Tahun 2025 sebesar Rp 38.844.932.052,99. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	32.636.828.230,99	31.320.872.874,00	95,97	29.668.471.858,00
2.	Belanja Modal	6.208.103.822,00	6.088.076.160,00	98,07	903.147.600,00
3.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		38.844.932.052,99	37.408.949.034,00	96,30	30.571.619.458,00

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 31.320.872.874,00 atau mencapai 95,97% dari anggaran Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp32.636.828.230,99 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	13.984.143.895,00	13.753.125.196,00	98,34	14.000.484.698,00
2	Belanja Barang Jasa	13.472.684.335,99	12.427.747.678,00	92,24	14.567.987.160,00
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	5.180.000.000,00	5.140.000.000,00	99,22	1.100.000.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
J u m l a h		32.636.828.230,99	31.320.872.874,00	95,97	29.668.471.858,00

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp13.753.125.196,00 atau mencapai 98,34% dari anggaran Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp 13.984.143.895,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.944.081.519,00	7.920.587.475,00	99,70	8.206.276.816,00
	a. Beban Gaji Pokok ASN	6.184.810.980,00	6.170.684.660,00	99,77	6.177.730.430,00
	b. Beban Tunjangan Keluarga ASN	565.691.254,00	563.406.146,00	99,59	591.220.084,00
	c. Beban Tunjangan Jabatan ASN	337.795.000,00	330.305.000,00	99,55	402.115.000,00
	d. Beban Tunjangan Fungsional ASN	259.777.000,00	259.139.000,00	99,75	475.372.000,00
	e. Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	220.454.000,00	218.264.000,00	99,00	196.120.000,00
	f. Beban Tunjangan Beras ASN	341.023.260,00	339.142.860,00	99,44	342.474.180,00
	g. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	40.345.133,00	39.562.479,00	98,06	21.156.657,00
	h. Beban Pembulatan Gaji ASN	184.892,00	83.330,00	45,06	88.465,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.076.483.685,00	4.905.156.001,00	96,62	5.040.338.180,00
	a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	5.076.483.685,00	4.905.156.001,00	96,62	5.040.338.180,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	25.560.000,00
	a. Beban Honorarium	0,00	0,00	0,00	24.360.000,00
	b. Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	363.578.691,00	327.381.720,00	90,04	168.309.702,00
	a. Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	120.000.000,00	101.400.000,00	84,50	54.600.000,00
	b. Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	22.932.000,00	16.335.342,00	71,23	7.644.000,00
	c. Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	186.834.315,00	182.520.000,00	97,69	98.280.000,00
	d. Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	13.111.040,00	13.111.040,00	100,00	7.531.680,00
	e. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	14.044.844,00	14.014.526,00	99,78	253.286,00
	f. Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	812,00	812,00	100,00	736,00
	g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.503.680,00	0,00	0,00	0,00
	h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	288.000,00	0,00	0,00	0,00
	i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	864.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	560.000.000,00
	a. Beban Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	560.000.000,00
	Jumlah	13.984.143.895,00	13.753.125.196,00	98,34	14.000.484.698,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai pada Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dapat diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Adanya mutasi pegawai, baik itu mutasi masuk maupun keluar.
- Adanya penyesuaian tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, dan tunjangan fungsional umum baik untuk PNS maupun PPPK.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp12.427.747.678,00 atau mencapai 92,24% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp 13.472.684.335,99 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

No.	Uraian		2025			2024
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Barang dan Jasa					
1	Belanja Barang		6.596.830.390,99	6.497.712.978,00	98,49	6.809.387.665,00
	a.	Belanja Barang Pakai Habis	6.596.830.390,99	6.497.712.978,00	98,49	6.809.387.665,00
	b.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Jasa		4.604.893.375,00	3.668.900.302,00	79,67	4.167.492.348,00
	a.	Belanja Jasa Kantor	3.823.633.035,00	2.898.440.802,00	75,80	2.854.198.848,00
	b.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19.440.000,00	10.944.000,00	56,29	14.688.000,00
	c.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	632.746.140,00	631.219.500,00	99,75	878.705.500,00
	d.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	87.574.200,00	86.796.000,00	99,11	265.400.000,00
	e.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	41.500.000,00	41.500.000,00	100,00	154.500.000,00
3	Belanja Pemeliharaan		407.810.000,00	407.675.000,00	99,96	331.199.445,00
	a.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	407.810.000,00	407.675.000,00	99,96	331.199.445,00
4	Belanja Perjalanan Dinas		1.497.150.570,00	1.487.459.398,00	99,35	2.489.579.702,00
	a.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.467.450.000,00	1.462.923.850,00	68,61	2.489.579.702,00
	b.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	29.700.570,00	24.535.548,00	82,60	0,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		5.180.000.000,00	5.140.000.000,00	99,22	770.328.000,00
	a.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.180.000.000,00	5.140.000.000,00	99,22	770.328.000,00
Jumlah			13.472.684.335,99	12.427.747.678,00	92,24	14.567.987.160,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dapat diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Kebutuhan akan barang dan jasa masing-masing bagian pada lingkup Sekretariat Daerah cenderung bervariasi.
- Penyesuaian pagu anggaran belanja untuk pelaksanaan program kegiatan juga mempengaruhi belanja barang dan jasa.

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 0,00 sama dengan realisasi dan anggaran Belanja Bunga Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 0,00.

4) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah pada Tahun 2025 sebesar Rp5.140.000.000,00 atau mencapai 99,22% dari anggaran Belanja Hibah Tahun 2025 sebesar Rp 5.180.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NILAI HIBAH (Rp)
1	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Lombok Tengah		4.000.000.000
2	Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZNAS) Kab. Lombok Tengah		700.000.000
3	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Lombok Tengah		100.000.000
4	Yayasan Masjid Fathul Muqim		10.000.000
5	Yayasan Masjid Al Ittihad		50.000.000
6	Yayasan Masjid Jamiq Al Muttaqin		50.000.000
7	Yayasan Masjid Darul Falah		50.000.000
8	Yayasan Masjid Darussalam		10.000.000
9	Yayasan Masjid Nurul Huda Darwis		10.000.000
10	Yayasan Masjid Jamiq Al Muttaqin		50.000.000
11	Yayasan Masjid Al Mukhtar Rancak		100.000.000
12	Yayasan Masjid Nurul Ihsan Penandak		10.000.000
	JUMLAH		5.140.000.000

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 0,00 sama dengan realisasi dan anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 0,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan asset. Pada Tahun 2025, Belanja Modal pada Sekretariat Daerah dianggarkan untuk pembelian peralatan dan mesin dan juga asset tetap lainnya. Sampai dengan berakhirnya Tahun 2025, Sekretariat Daerah telah melakukan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 6.088.076.160,00 atau mencapai 98,06% dari anggaran Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp6.208.103.822,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.7.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.559.853.822,00	5.448.396.210,00	97,99	903.147.600,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	648.250.000,00	639.679.950,00	0,00	0,00
Jumlah		6.208.103.822,00	6.088.076.160,00	98,06	903.147.600,00

Belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Pada Tahun 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2025 direalisasikan sebesar Rp 5.448.396.210,00 atau mencapai 97,99% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp5.559.853.822,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.8.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
1	Belanja Modal Alat Angkutan	3.583.246.452,00	3.493.280.000,00	97,48	0,00
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.583.246.452,00	3.493.280.000,00	97,48	0,00
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.490.686.449,00	1.477.223.500,00	99,09	334.882.900,00
	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	225.909.500,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.490.686.449,00	1.477.223.500,00	99,09	108.973.400,00
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	44.171.767,00	43.777.000,00	99,10	144.120.000,00
	Belanja Modal Alat Studio	44.171.767,00	43.777.000,00	99,10	144.120.000,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Komputer	435.108.154,00	427.474.710,00	98,24	424.144.700,00
	Belanja Modal Komputer Unit	371.847.054,00	364.963.710,00	98,14	382.523.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	63.261.100,00	62.511.000,00	98,81	41.621.700,00
6	Belanja Modal Alat Eksplorasi	741.000,00	741.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	741.000,00	741.000,00	100,00	0,00
J u m l a h		5.559.853.822,00	5.448.396.210,00	97,99	903.147.600,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kebutuhan akan barang modal masing-masing bagian pada lingkup Sekretariat Daerah cenderung bervariasi.
 - Penyesuaian pagu anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan juga mempengaruhi belanja modal.
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp 400.000.000,00.

Tabel 5.9.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	648.250.000,00	639.679.950,00	98,67	0,00
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	648.250.000,00	639.679.950,00	98,67	0,00
	J u m l a h	648.250.000,00	639.679.950,00	98,67	0,00

5.1.3. SURPLUS / (DEFISIT) – LRA

Realisasi Pendapatan sampai dengan berakhir Tahun 2025 sebesar Rp0,00. Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp 37.408.949.034,00, sehingga terjadi defisit realisasi APBD sebesar Rp 37.408.949.034,00 atau (96,30)% dari anggaran sebesar (Rp38.844.932.052,99) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10.
Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA Tahun 2025

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	38.844.932.052,99	37.408.949.034,00	96,30	30.571.619.458,00
	Surplus / (Defisit)	- 38.844.932.052,99	- 37.408.949.034,00	96,30	- 30.571.619.458,00

5.1.4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

SILPA merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan anggaran dengan seluruh pengeluaran anggaran atau jumlah Surplus/(Defisit) ditambah dengan jumlah Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11.
Anggaran dan Realisasi SiLPA Tahun 2025

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Surplus/(Defisit)	- 38.844.932.052,99	- 37.408.949.034,00	96,30	- 30.571.619.458,00
2	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	SiLPA	- 38.844.932.052,99	- 37.408.949.034,00	96,30	- 30.571.619.458,00

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan OPD dalam hal ini Sekretariat Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.2.1. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp 141.023.031.597,21 dan Rp 138.238.636.911,28 Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 5.12.
Rincian Aset Tahun 2025

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24
		(Rp)	(Rp)
1	Aset Lancar	15.783.000,00	31.250.000,00
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3	Aset Tetap	140.108.493.814,21	137.308.632.128,28
4	Properti Investasi	20.000.000,00	20.000.000,00
5	Aset Lainnya	878.754.783,00	878.754.783,00
	Jumlah	141.023.031.597,21	138.238.636.911,28

1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang, Beban dibayar dimuka dan Persediaan. Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp15.783.000,00 dan Rp31.250.000,00. Berikut daftar rincian Aset Lancar:

Tabel 5.13.
Rincian Aset Lancar Tahun 2025

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas dan setara Kas	2.400.000,00	0,00
2	Piutang	0,00	0,00
3	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
4	Beban dibayar dimuka	12.432.000,00	31.250.000,00
5	Persediaan	951.000,00	0,00
	Jumlah	15.783.000,00	31.250.000,00

1) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya dicatat sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp 2.400.000,00 dan Rp0,00. Berikut rincian Kas dan Setara Kas:

Tabel 5.14.
Rincian Kas dan Setara Kas Tahun 2025

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24
		(Rp)	(Rp)
1	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.400.000,00	0,00
4	Kas di BLUD	0,00	0,00
5	Kas Dana BOS	0,00	0,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
7	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	0,00	0,00
	Jumlah	2.400.000,00	0,00

2) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai

akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah namun sampai akhir periode pelaporan belum dilunasi. Saldo Piutang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

3) Penyisihan Piutang

Tarif penyisihan piutang dilakukan dengan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

4) Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah aset lancar yang timbul karena terdapat perikatan antara pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana pemerintah harus melakukan pembayaran terlebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode belum seluruhnya diserahkan. Saldo Beban dibayar dimuka Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp 12.432.000,00 dan Rp 31.250.000,00. Rincian Beban dibayar dimuka sebagai berikut:

Tabel 5.15.
Beban dibayar dimuka Tahun 2025

NO	Pekerjaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Langganan Broadband Internet selama 1 Tahun (rincian sesuai Kontrak)	0,00	0,00
2	Sewa Hosting (Dedicated Hosting B-lomboktengahkab.go.id)	0,00	0,00
3	Sewa Colocation Server LPSE	12.432.000,00	31.250.000,00
	Jumlah	12.432.000,00	31.250.000,00

5) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp 951.000,00 dan Rp 0,00.

Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berikut rinciannya:

Tabel 5.16.
Persediaan Tahun 2025

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00
2	Bahan-Bahan Alat Tulis Kantor	951.000,00	0,00
3	Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00
4	Dst.	0,00	0,00
	Jumlah	951.000,00	0,00

2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp140.108.493.814,21 dan Rp 137.308.632.128,28. Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.17.
Aset Tetap Tahun 2025

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah	123.356.802.450,00	123.356.802.450,00
2	Peralatan dan Mesin	28.823.188.304,17	22.565.144.467,17
3	Gedung dan Bangunan	12.883.694.836,45	13.372.019.220,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.073.146.310,00	1.073.146.310,00
5	Aset Tetap Lainnya	834.318.197,04	834.318.197,04
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan	166.971.150.097,66	161.201.430.644,21
7	Akumulasi Penyusutan	- 26.862.656.283,45	- 23.892.798.515,93
	Jumlah Bersih	140.108.493.814,21	137.308.632.128,28

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp 123.356.802.450,00 dan Rp123.356.802.450,00.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp28.823.188.304,17 dan Rp22.565.144.467,17. Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.18.
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.02	Peralatan Dan Mesin		
1.3.02.01	Alat Besar	500.000,00	500.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	17.333.102.304,34	13.788.538.627,34
1.3.02.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	77.537.000,00	66.350.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	79.170.550,00	79.170.550,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.377.569.963,67	4.924.430.463,67
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	589.856.063,01	550.879.063,01
1.3.02.08	Alat Laboratorium	707.318.131,23	115.638.181,23
1.3.02.09	Alat Persenjataan	27.997.500,00	27.997.500,00
1.3.02.10	Komputer	2.862.781.791,92	2.534.710.081,92
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	761.475.000,00	471.050.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	5.880.000,00	5.880.000,00
	Jumlah	28.823.188.304,17	22.565.144.467,17

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp6.258.043.837,00 disajikan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.19.
Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	22.565.144.467,17
II	Penambahan	
1	Belanja Modal Tahun 2025	6.258.043.837,00
2	Mutasi antar OPD	
3	Reklasifikasi Antar KIB	
4	Aset yang yang diperoleh dari Belanja Barang dan Jasa	
5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya/RR/RB	
6	Aset Tetap Yang diperoleh dari Hibah	
7	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Tambah	6.258.043.837,00
III	Pengurangan	
1	Aset yang dikeluarkan (Barang Habis Pakai berupa alat kebersihan) dan Barang diserahkan ke Masyarakat	
2	Ekstracomentabel	
3	Dihibahkan ke masyarakat / Pihak Ke III dan Instansi Lain	
4	Reklas ke KIB Lainnya	

No	Uraian		Nilai (RP)
	5	Mutasi antar OPD	
	6	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
		Jumlah Mutasi Kurang	0,00
IV	Saldo Akhir		28.823.188.304,17

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp 12.883.694.836,45 dan Rp13.372.019.220,00.

4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebelum penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp1.073.146.310,00 dan Rp1.073.146.310,00.

5) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp 834.318.197,04 dan Rp834.318.197,04.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai (Rp26.862.656.283,45) dan (23.892.798.515,93).

3. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk: digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Netto Aset Tetap Properti Investasi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp20.000.000,00 dan Rp20.000.000,00.

4. Aset Lainnya

Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp 878.754.783,00 dan Rp 878.754.783,00.

5.2.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban di klasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp 11.322.098,00 dan Rp 356.616.418,00. Rincian kewajiban sebagai berikut.

Tabel 5.20.
Rincian Kewajiban Tahun 2025

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	11.322.098,00	356.616.418,00
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	11.322.098,00	356.616.418,00

1. Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp 11.322.098,00 dan Rp356.616.418,00. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

Tabel 5.21.
Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
5	Utang Belanja	11.322.098,00	356.616.418,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
7	Utang Transfer	0,00	0,00
	Jumlah	11.322.098,00	356.616.418,00

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK adalah Utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), IWP, Iuran Askes, Taspen dan Taperum. Saldo Utang PFK Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

2) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah Utang yang timbul karena Pemerintah Daerah menerima penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang/jasa dari pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

3) Utang Belanja dan Transfer

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp 11.322.098,00 dan Rp 356.616.418,00. Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.22.
Utang Belanja dan Transfer Tahun 2025

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	0,00	346.081.360,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	11.322.098,00	10.535.058,00
3	Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00
3	Utang Belanja Modal	0,00	0,00
4	Utang Belanja Bansos	0,00	0,00
5	Utang Belanja Transfer	0,00	0,00
	Total	11.322.098,00	356.616.418,00

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp 0,00 dan Rp 0,00.

5.2.3. EKUITAS

Nilai ekuitas akhir pada Tahun 2025 Per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp141.011.709.499,21. Nilai ekuitas akhir ini mengalami penambahan senilai Rp 3.129.689.005,93 atau sebesar 2,27% dibandingkan dengan nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp137.882.020.493,28.

5.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LO

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Sekretariat Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan program kegiatannya dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Sekretariat Daerah Akhir Tahun 2025 dan Akhir Tahun 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1. PENDAPATAN DAERAH – LO

Pendapatan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp 0,00 dan Rp 57.512.965,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Sekretariat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.23.
Rincian Pendapatan Daerah - LO Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	0,00
Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	0,00	57.512.965,00
Jumlah	0,00	57.512.965,00

1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp 57.512.965,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Sekretariat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

1) *Pendapatan Pajak Daerah*

Pendapatan Pajak Daerah LRA Tahun 2025 senilai Rp0,00 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah LO untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

2) *Pendapatan Retribusi Daerah*

Pendapatan Retribusi Daerah LO untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah LRA untuk periode 31

Desember 2025 senilai Rp0,00 sehingga tidak terdapat perbedaan nilai.

3) *Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan*
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp0,00, sehingga tidak terdapat perbedaan nilai antara realisasi LRA dan LO.

4) *Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO*

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LRA untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp 0,00 dan Rp 0,00.

2. Pendapatan Transfer – LO

Realisasi Pendapatan Transfer LRA untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 sedangkan pendapatan Transfer LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Sekretariat Daerah selama melakukan kegiatan operasional sampai berakhir Tahun 2025 dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO
- 2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO
- 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 sedangkan pendapatan LO untuk Akhir Tahun 2025 dan Akhir Tahun 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp57.512.965,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Sekretariat

Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.24.
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Hibah – LO	0,00	57.512.965,00
Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan - LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	57.512.965,00

5.3.2. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp33.318.814.118,27 dan Rp 31.144.446.851,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo beban yang diakui oleh Sekretariat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.25.
Rincian Beban Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Operasional	33.318.814.118,27	31.144.446.851,00
2	Beban Transfer	0,00	0,00
3	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
	Jumlah	33.318.814.118,27	31.144.446.851,00

1. Beban Operasional

Beban Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp 33.318.814.118,27 dan Rp31.144.446.851,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh

Sekretariat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.26.
Rincian Beban Operasional Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Pegawai	13.407.043.836,00	13.977.416.098,00
2	Beban Barang dan Jasa	12.527.142.718,00	14.586.371.088,00
3	Beban Bunga	0,00	0,00
4	Beban Hibah	5.140.000.000,00	1.100.000.000,00
5	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.244.627.564,27	1.480.659.665,00
Jumlah		33.318.814.118,27	31.144.446.851,00

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk Tahun 2025 dan 2024 senilai Rp13.407.043.836,00 dan Rp 13.977.416.098,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Sekretariat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.27.
Rincian Beban Pegawai Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.915.920.439,00	8.204.081.385,00
	a. Beban Gaji Pokok ASN	6.166.575.760,00	6.177.196.410,00
	b. Beban Tunjangan Keluarga ASN	563.406.146,00	591.405.739,00
	c. Beban Tunjangan Jabatan ASN	329.747.912,00	402.115.000,00
	d. Beban Tunjangan Fungsional ASN	259.139.000,00	473.524.000,00
	e. Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	218.264.000,00	196.120.000,00
	f. Beban Tunjangan Beras ASN	339.142.860,00	342.474.180,00
	g. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	39.562.479,00	21.156.657,00
	h. Beban Pembulatan Gaji ASN	82.282,00	89.399,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.563.741.677,00	5.019.465.011,00
	a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	4.563.741.677,00	5.019.465.011,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	25.560.000,00
	a. Beban Honorarium	0,00	24.360.000,00
	b. Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	1.200.000,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	327.381.720,00	168.309.702,00
	a. Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	101.400.000,00	54.600.000,00
	b. Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	16.335.342,00	7.644.000,00
	c. Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	182.520.000,00	98.280.000,00
	d. Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	13.111.040,00	7.531.680,00
	e. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	14.014.526,00	253.286,00
	f. Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	812,00	736,00
5	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	560.000.000,00
	a. Beban Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	560.000.000,00
	Jumlah	13.407.043.836,00	13.977.416.098,00

2) Beban Barang dan Jasa

Nilai Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing senilai Rp12.527.142.718,00 dan Rp14.586.371.088,00.

Rincian Nilai Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.28.
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
A	Beban Barang	6.577.502.978,00	6.830.337.665,00
1	Beban Barang Pakai Habis	6.577.502.978,00	6.809.387.665,00
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	20.950.000,00
B	Beban Jasa	3.688.505.342,00	4.164.926.276,00
1	Beban Jasa Kantor	2.899.227.842,00	2.864.132.776,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	10.944.000,00	14.688.000,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	631.219.500,00	878.705.500,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	105.614.000,00	252.900.000,00
5	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	41.500.000,00	154.500.000,00
C	Beban Pemeliharaan	407.675.000,00	331.199.445,00
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	407.675.000,00	331.199.445,00
D	Beban Perjalanan Dinas	1.487.459.398,00	2.489.579.702,00
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.462.923.850,00	2.489.579.702,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	24.535.548,00	0,00
E	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	366.000.000,00	770.328.000,00
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	366.000.000,00	770.328.000,00
Jumlah		12.527.142.718,00	14.586.371.088,00

3) Beban Bunga – LO

Beban Bunga untuk Tahun 2025 dan 2024 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

4) Beban Subsidi

Beban Subsidi untuk Tahun 2025 dan 2024 senilai Rp 0,00 dan Rp0,00.

5) Beban Hibah - LO

Beban Hibah untuk Tahun 2025 dan 2024 senilai Rp5.140.000.000,00 dan Rp 1.100.000.000,00.

6) Beban Bantuan Sosial - LO

Beban Bantuan Sosial (Bansos) untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember tahun 2024 senilai masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00.

7) Beban Penyisihan Piutang

Berikut Rincian Beban penyisihan piutang untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp 0,00 dan Rp 0,00.

8) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember tahun 2024 masing-masing senilai Rp2.244.627.564,27 dan Rp1.480.659.665,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Sekretariat Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.29.
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.894.810.612,58	1.173.408.716,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	317.857.568,36	275.291.565,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.959.383,33	31.959.384,00
Jumlah	2.244.627.564,27	1.480.659.665,00

9) Beban Transfer

Beban Transfer untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Transfer yang diakui oleh Sekretariat Daerah selama melakukan kegiatan operasional sampai dengan berakhirnya Tahun 2025 dapat dirincikan sebagai berikut:

- Beban Transfer Bagi Hasil
- Beban Transfer Bantuan Keuangan

5.3.3. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Berdasarkan Pendapatan dan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai (Rp 33.318.814.118,27) dan (Rp 29.663.787.186,00) yang terdiri dari:

5.3.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional menghasilkan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional yang terdiri dari:

1. Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional yang diakui oleh Sekretariat Daerah selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp 0,00 dan Rp 0,00.

2. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional yang diakui oleh Sekretariat Daerah selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2025 dan 2024 masing-masing senilai (Rp 440.784.129,55) dan (Rp 1.423.146.700,00).

5.3.5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas Pemerintah Daerah. Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Sekretariat Daerah di Tahun 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp 0,00 dan Rp 0,00.

5.3.6. SURPLUS/(DEFISIT) - LO

Surplus/(Defisit) – LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai (Rp 33.759.598.247,82) dan (Rp 31.086.933.886,00).

5.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LPE

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1. Ekuitas Awal

Sekretariat Daerah menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2024 dan 2023 yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan. Saldo Ekuitas Awal pada Sekretariat Daerah untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31

Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp 137.882.020.493,28 dan Rp142.374.795.073,28.

5.4.2. Surplus/(Defisit) - LO

Pada Tahun 2025, Dinas/Badan/Kantor masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas. Atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.3.6*.

5.4.3. R/K PPKD (Khusus untuk SKPD)

Akun R/K PPKD digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan. Nilai R/K Sekretariat Daerah yang akan dikonsolidasikan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp 37.610.774.034,00 dan Rp25.079.641.975,00.

5.4.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi, baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2025 harus dilakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas Nilai Persediaan

Koreksi Ekuitas Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

2. Koreksi Ekuitas – Aset Tetap

Koreksi Ekuitas Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai (Rp721.486.780,25) dan Rp 1.514.517.331,00.

3. Koreksi Ekuitas – Lain-lain

Koreksi Ekuitas Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp 0,00.

5.4.5. Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *poin 5.2.3*. Saldo Ekuitas Akhir pada Sekretariat Daerah untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp 141.011.709.499,21 dan Rp 137.882.020.493,28.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Sekretariat Daerah berperan sebagai unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016, yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di jelaskan di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 2021 dijabat oleh Lalu Firman Wijaya, S.T., M.T. sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 175 Tanggal 26 Juli Tahun 2021. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, susunan organisasi Sekretaris Daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang

kesejahteraan rakyat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :

- 1) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3) Bagian Hukum, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :

- 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan. Asisten Administrasi Umum membawahi :

- 1) Bagian Organisasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2) Bagian Umum, membawahi :
 - Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
 - Sub Bagian Protokol;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 secara keseluruhan.

Lombok Tengah, 31 Desember 2025
Sekretaris Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



H. LALU FIRMAN WIJAYA, S.T., M.T.

NIP. 197005042000031007

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga puluh satu** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh lima** telah disenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas dan Neraca antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) **Sekretariat Daerah** yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran, dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPKD, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah / PPKD. Pengguna Anggaran telah menyampaikan laporan / data sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2025
2. Neraca Per Tanggal 31 Desember 2025
3. Laporan Operasional Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2025
4. Laporan Perubahan Ekuitas Per Tanggal 31 Desember 2025

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Selaku SKPKD menyediakan data transaksi dan laporan terkait yang diproses berdasarkan SP2D/STS dan bukti transaksi keuangan lainnya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Kesalahan / ketidakcocokkan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan keuangan di kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan,


WIDYA ASTUTI, S.E.
NIP. 197503022000032006

Kepala SKPD/Pengguna Anggaran
Sekretariat Daerah,


H. LALU FIRMAN WIJAYA, S.T., M.T.
NIP. 197005042000031007

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LRA
 BULAN DESEMBER ⁽¹⁾
 TAHUN ANGGARAN 2025 ⁽²⁾

No Urut	Uraian / Rincian Pos-pos LRA	LRA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LRA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8=4+7
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00			0,00
2	Beban	37.408.949.034,00	37.408.949.034,00	0,00			37.408.949.034,00

Praya, 31 Desember 2025 ⁽⁴⁾

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 BKAD



WIDYA ASTUTI, S.E. ⁽⁵⁾
 NIP. 197503022000032006 ⁽⁵⁾

a.n. Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
 Sekretariat Daerah



H. LALU FIRMAN WIJAYA, S.T., M.T. ⁽⁶⁾
 NIP. 197005042000031007 ⁽⁶⁾

Cara Pengisian

- ✓ ⁽¹⁾ Ditulis Nama Bulan Pelaporan
- ✓ ⁽²⁾ Ditulis Tahun Anggaran
- ✓ Kolom 1 diisi dengan nomor urut akun LRA
- ✓ Kolom 2 diisi dengan pos-pos LRA SKPD terkait (Level 3)
- ✓ Kolom 3 diisi jumlah rupiah realisasi dari anggaran menurut pembukuan SKPKD
- ✓ Kolom 4 jumlah rupiah realisasi dari anggaran menurut pembukuan di SKPD
- ✓ Kolom 5 diisi jumlah rupiah selisih antara LRA menurut SKPKD dengan menurut SKPD (kolom 3 – kolom 4)
- ✓ Kolom 6 diisi jumlah rupiah, koreksi +/- di SKPKD
- ✓ Kolom 7 diisi jumlah rupiah, koreksi +/- di SKPD
- ✓ Kolom 8 diisi jumlah rupiah LRA setelah rekonsiliasi (hasil kolom 4 + kolom 7 harus sama dengan kolom 3 + kolom 6).
- ✓ ⁽⁴⁾ Ditulis tanggal pembuatan laporan rekonsiliasi
- ✓ ⁽⁵⁾ Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPKD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.
- ✓ ⁽⁶⁾ Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI NERACA
 BULAN DESEMBER ⁽¹⁾
 TAHUN ANGGARAN 2025 ⁽²⁾

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos Neraca	NERACA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		NERACA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8=4+7
1	Asset	141.023.031.597,21	141.023.031.597,21	0,00			141.023.031.597,21
2	Kewajiban	11.322.098,00	11.322.098,00	0,00			11.322.098,00
3	Ekuitas	141.011.709.499,21	141.011.709.499,21	0,00			141.011.709.499,21

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 BKAD


WIDYA ASTUTI, S.E. ⁽⁵⁾
 NIP. 197503022000032006 ⁽⁵⁾

Praya, 31 Desember 2025 ⁽⁴⁾

a.n. Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
 Sekretariat Daerah


H. LALU FIRMAN WIJAYA, S.T., M.T. ⁽⁶⁾
 NIP. 197005042000031007 ⁽⁶⁾

Cara Pengisian

- ✓ ⁽¹⁾ Ditulis Nama Bulan Pelaporan
- ✓ ⁽²⁾ Ditulis Tahun Anggaran
- ✓ Ditulis Nama SKPD terkait
- ✓ Kolom 2 diisi dengan pos-pos neraca
- ✓ Kolom 3 diisi saldo pos neraca terkait menurut pembukuan di SKPKD
- ✓ Kolom 4 diisi saldo pos neraca terkait menurut pembukuan di SKPD
- ✓ Kolom 5 diisi jumlah selisih antara kolom 3 dengan kolom 4
- ✓ Kolom 6 diisi jumlah rupiah, koreksi +/- di SKPKD
- ✓ Kolom 7 diisi jumlah rupiah, koreksi +/- di SKPD
- ✓ Kolom 8 diisi jumlah rupiah NERACA setelah rekonsiliasi (hasil kolom 4 + kolom 7 harus sama dengan kolom 3 + kolom 6).
- ✓ ⁽⁴⁾ Ditulis dan tanggal pembuatan laporan rekonsiliasi
- ✓ ⁽⁵⁾ Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPKD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.
- ✓ ⁽⁶⁾ Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
 BULAN DESEMBER ⁽¹⁾
 TAHUN ANGGARAN 2025 ⁽²⁾

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LO	LO Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LO Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8=4+7
1	Pendapatan Daerah-LO	0,00	0,00	0,00			0,00
2	Beban Daerah-LO	33.759.598.247,82	33.759.598.247,82	0,00			33.759.598.247,82
3	Surplus/(Defisit)	- 33.759.598.247,82	- 33.759.598.247,82	0,00			- 33.759.598.247,82

Praya, 31 Desember 2025 ⁽⁴⁾

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
BKAD

a.n Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
Sekretariat Daerah

WIDYA ASTUTI, S.E. ⁽⁵⁾
 NIP. 197503032000032006 ⁽⁵⁾

H. LALU FIRMAN WIJAYA, S.T., M.T. ⁽⁶⁾
 NIP. 197005042000031007 ⁽⁶⁾

Cara Pengisian

- ✓ ⁽¹⁾ Ditulis Nama Bulan Pelaporan
- ✓ ⁽²⁾ Ditulis Tahun Anggaran
- ✓ Ditulis Nama SKPD terkait
- ✓ Kolom 2 diisi dengan pos-pos LO
- ✓ Kolom 3 diisi saldo pos LO terkait menurut pembukuan di SKPKD
- ✓ Kolom 4 diisi saldo pos LO terkait menurut pembukuan di SKPD
- ✓ Kolom 5 diisi jumlah selisih antara kolom 3 dengan kolom 4
- ✓ Kolom 6 diisi jumlah rupiah, koreksi +/- di SKPKD
- ✓ Kolom 7 diisi jumlah rupiah, koreksi +/- di SKPD
- ✓ Kolom 8 diisi jumlah rupiah LO setelah rekonsiliasi (hasil kolom 4 + kolom 7 harus sama dengan kolom 3 + kolom 6).
- ✓ ⁽⁴⁾ Ditulis dan tanggal pembuatan laporan rekonsiliasi
- ✓ ⁽⁵⁾ Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPKD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.
- ✓ ⁽⁶⁾ Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BULAN DESEMBER ⁽¹⁾
TAHUN ANGGARAN 2025 ⁽²⁾

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LPE	LPE Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LPE Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8=4+7
1	Ekuitas Awal	137.882.020.493,28	137.882.020.493,28	0,00			137.882.020.493,28
2	Surplus/(Defisit)-LO	- 33.759.598.247,82	- 33.759.598.247,82	0,00			- 33.759.598.247,82
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KE SALAHAN MENDASAR:	- 721.486.780,25	- 721.486.780,25	0,00			- 721.486.780,25
4	RK PPKD	37.610.774.034,00	37.610.774.034,00	0,00			37.610.774.034,00
5	Ekuitas Akhir	141.011.709.499,21	141.011.709.499,21	0,00			141.011.709.499,21

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
BKAD


WIDYA ASTUTI, S.E. ⁽⁵⁾
 NIP. 197503022000032006 ⁽⁵⁾

Praya, 31 Desember 2025 ⁽⁴⁾
 a.n. Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
Sekretariat Daerah


H. LALU FIRMAN WIJAYA, S.T., M.T. ⁽⁶⁾
 NIP. 197005042000031007 ⁽⁶⁾

Cara Pengisian

- ✓ (1) Ditulis Nama Bulan Pelaporan
- ✓ (2) Ditulis Tahun Anggaran
- ✓ Ditulis Nama SKPD terkait
- ✓ Kolom 2 diisi dengan pos-pos LPE
- ✓ Kolom 3 diisi saldo pos LPE terkait menurut pembukuan di SKPKD
- ✓ Kolom 4 diisi saldo pos LPE terkait menurut pembukuan di SKPD
- ✓ Kolom 5 diisi jumlah selisih antara kolom 3 dengan kolom 4
- ✓ Kolom 6 diisi jumlah rupiah, koreksi +/- di SKPKD
- ✓ Kolom 7 diisi jumlah rupiah, koreksi +/- di SKPD
- ✓ Kolom 8 diisi jumlah rupiah LPE setelah rekonsiliasi (hasil kolom 4 + kolom 7 harus sama dengan kolom 3 + kolom 6).
- ✓ (4) Ditulis dan tanggal pembuatan laporan rekonsiliasi
- ✓ (5) Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPKD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.
- ✓ (6) Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
JURNAL PENYESUAIAN
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
1	2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	4.108.900,00	
	2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	557.088,00	
	2.1.06.01.01.0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	1.048,00	
	8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS		4.108.900,00
	8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS		557.088,00
	8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS		1.048,00
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang gaji dan tunjangan pegawai Th 2024 yang dibayarkan Tahun 2025		
2	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	341.414.324,00	
	8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		341.414.324,00
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang TPP Th 2023 yang dibayarkan Tahun 2024		
3	2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	276.615,00	
	2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	10.258.443,00	
	8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air		276.615,00
	8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik		10.258.443,00
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang listrik dan air Tahun 2024 yang dibayar di Tahun 2025		
4	8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	343.129,00	
	8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	10.978.969,00	
	2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		343.129,00
	2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		10.978.969,00
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang listrik dan air Tahun 2025 yang dibayar di Tahun 2026		
5	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	951.000,00	
	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		951.000,00
		Jurnal Penyesuaian atas Persediaan		
6	8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	31.250.000,00	
	1.1.11.02.03.0001	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		31.250.000,00
		Jurnal Penyesuaian atas sewa colocation server Tahun 2024		

No.	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
7	1.1.11.02.03.0001	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.432.000,00	
	8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor		12.432.000,00
		Jurnal Penyesuaian atas sewa colocation server Tahun 2025		
8	1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	403.211.750,00	
	1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		403.211.750,00
		Jurnal Penyesuaian atas mutasi aset peralatan dan mesin berupa Mini Bus Dr 1330 Kijang Inova dari BKAD)		
9	1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	199.425.000,00	
	RK PPKD	RK PPKD		199.425.000,00
		Jurnal Penyesuaian atas mutasi aset tenda karnaval dari Dinas Perindag		
10	1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	639.679.950,00	
	1.3.05.02.01.0001	Alat Musik		639.679.950,00
		Jurnal reklasifikasi aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin		
11	1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	351.928.073,00	
	1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang		351.928.073,00
		Jurnal atas aset peralatan dan mesin (Mobil Toyota Hilux) yang dihibahkan ke Yayasan Ponpes Hafiz Darul Mustofa		
12	8.1.02.01.01.0068	Beban Pakaian Siaga	80.000.000,00	
	8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	741.000,00	
	1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		80.741.000,00
		Jurnal Penyesuaian atas Belanja Modal yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap (Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa / Habis Pakai berupa baju drumband dan kabel HDMI)		
13	3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas	187.528.946,89	
	1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		187.528.946,89
		Jurnal Penyesuaian atas koreksi nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang disebabkan perpindahan dari SIMDA BMD ke e-BMD		
14	1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	47.540.254,00	
	7.4.03.01.01.0001	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	440.784.129,55	
	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor		488.324.383,55
		Jurnal Penyesuaian atas aset gedung dan bangunan yang dihapus berupa sebagian Pendopo Wakil Bupati berupa bangunan tempat ibadah (241.730.300,00) Rumah negara golongan 1 tipe A (246.594.083,55)		

No.	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
15	3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas	533.957.833,36	
	1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		533.957.833,36
		Jurnal penyesuaian atas koreksi nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang disebabkan perpindahan dari SIMDA BMD ke e-BMD		
16	8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	162.052.933,40	
	1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		162.052.933,40
	8.1.08.02.01.0038	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	138.353.509,96	
	1.3.07.02.01.0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I		138.353.509,96
	8.1.08.02.02.0004	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	3.996.120,00	
	1.3.07.02.02.0002	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu		3.996.120,00
	8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	13.455.005,00	
	1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar		13.455.005,00
		Jurnal penyesuaian atas penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025		
	8.1.08.03.04.0005	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	83.333,33	
	1.3.07.03.03.0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya		83.333,33
	8.1.08.03.03.0018	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	20.598.500,00	
	1.3.07.03.03.0018	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)		20.598.500,00
	8.1.08.03.03.0044	Beban Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	7.200.000,00	
	1.3.07.03.03.0044	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain		7.200.000,00
	8.1.08.03.04.0009	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah	48.250,00	
	1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi		48.250,00
	8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	4.029.300,00	
	1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi		4.029.300,00
		Jurnal penyesuaian atas penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025		
	8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	705.709.430,51	
	1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		705.709.430,51
	8.1.08.01.03.0003	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	1.440.000,00	
	1.3.07.01.03.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik		1.440.000,00
	8.1.08.01.03.0024	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	1.655.345,45	
	1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal		1.655.345,45
	8.1.08.01.04.0004	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	6.635.137,50	
	1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian		6.635.137,50
	8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	27.296.852,01	
	1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		27.296.852,01

No.	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	456.016.181,64	
	1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		456.016.181,64
	8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	24.110.001,80	
	1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat		24.110.001,80
	8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	63.132.483,32	
	1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio		63.132.483,32
	8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	500.000,00	
	1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone		500.000,00
	8.1.08.01.08.0011	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	510.417,00	
	1.3.07.01.08.0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum		510.417,00
	8.1.08.01.08.0074	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	19.323.614,37	
	1.3.07.01.08.0074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan		19.323.614,37
	8.1.08.01.08.0079	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	4.140.000,00	
	1.3.07.01.08.0079	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan		4.140.000,00
	8.1.08.01.08.0115	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System	166.666,67	
	1.3.07.01.08.0115	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System		166.666,67
	8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	46.787.309,09	
	1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer		46.787.309,09
	8.1.08.01.10.0003	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	379.186.134,67	
	1.3.07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya		379.186.134,67
	8.1.08.01.15.0011	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	158.201.038,55	
	1.3.07.01.15.0011	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian		158.201.038,55
		Jurnal penyesuaian atas penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025		
JUMLAH			5.541.996.017,07	5.541.996.017,07



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Raden Puguh-Praya Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lantai 4

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dilakukan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah oleh Tim Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 700/34/TT/INS/2025 dengan perhitungan kas sebagai berikut :

Saldo buku yang ditetapkan

Penerimaan periode 2 Januari s/d 31 Desember 2025 Rp34.494.929.980,00

Pengeluaran periode sama Rp34.494.929.980,00 -

Saldo buku Rp0,00

Saldo kas Bendahara Pengeluaran, terdiri dari :

Uang tunai di brankas Rp0,00

Uang kertas (jika ada harus dirincikan) Rp0,00

Uang logam (jika ada harus dirincikan) Rp0,00

Uang di rekening Rp0,00

Jumlah kas Rp0,00 -

Selisih kas Rp0,00

Penjelasan atas selisih kas : -





Menyetujui
Bendahara Pengeluaran
pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Lombok Tengah


(Lalu Muh. Mizan Asrori, SE)
NIP.198903122020121006

Mengetahui
Sekretariat Daerah
Kabupaten Lombok Tengah


(H. Lalu Furman Wijaya, ST. MT)
NIP.197005042000031007

Tim Pemeriksa:

- 
1. Lalu Yusuf Anshary (Wakil Penanggung Jawab)
- 
2. Muh. Iswandi (Pengendali Teknis)
- 
3. Yuliana Maria (Ketua Tim)
- 
4. Lalu Agus Marwijaya (Anggota)



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

INSPEKTORAT

Jl. Raden Puguh-Praya Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lantai 4

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPNAME BARANG HABIS PAKAI

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan dibawah ini :

No	Nama	Jabatan
1	Lalu Yusuf Anshary	Wakil Penanggung Jawab
2	Muh. Iswandi	Pengendali Teknis
3	Yuliana Maria	Ketua Tim
4	Lalu Agus Marwijaya	Anggota

Sesuai dengan surat perintah tugas nomor 700/34/TT/INS/2025 Tanggal 30 Desember 2025, kami melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang habis pakai per tanggal 31 Desember 2025 kepada :

Nama Lengkap : Kamarudin, SE

Jabatan : Pengurus Barang pada Sekretariat Daerah

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Kertas HVS F4 Putih	2	rim	61,000.00	122,000.00
2	Kertas HVS A4	4	rim	55,000.00	220,000.00
3	Kertas HVS F4 Warna	1	rim	82,000.00	82,000.00
4	Map Biasa	4	pak	40,000.00	160,000.00
5	Isi Staples	2	kotak	50,000.00	100,000.00
6	Binder Klip 107	2	kotak	6,000.00	12,000.00
7	Binder Klip 260	2	kotak	25,000.00	50,000.00
8	Bolpoint	2	buah	30,000.00	60,000.00
9	Map Ordener	3	buah	25,000.00	75,000.00
10	Stabilo	2	buah	10,000.00	20,000.00
11	Amplop	2	kotak	25,000.00	50,000.00

Menyetujui
Bendahara Barang
pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

(Kamarudin, SE)

NIP. 198207202009011006



(Lalu Firmansyah Wijaya, ST. MT)
NIP.197005042000031007

Tim Pemeriksa:

1. Lalu Yusuf Anshary (Wakil Penanggung Jawab)

2. Muh. Iswandi (Pengendali Teknis)

3. Yuliana Maria (Ketua Tim)

4. Lalu Agus Marwijaya (Anggota)

BUKTI PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM LOMBOK TENGAH
432F3C19825B4F41139DA43E79AAB7
L : 22-01-2026 09:21:55
NOMEN : 010600035
TAG : NOTAG
LAN : Dec-2025
NAMA : RUMAH JABATAN BUPATI
J
JMLAH: Rp 39.460,00
DENDA : Rp 0,00
ADMIN : Rp 2.500,00
TOTAL : Rp 41.960,00
44ESFA44269LBKTC
S/CA
-01-2026/09:21:55

BUKTI PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM LOMBOK TENGAH
432F3C19825B4F418C139DA43E79AAB7
TGL BYR : 22-01-2026 09:21:55
NOMEN : 010600035
BULAN : Dec-2025
NAMA : RUMAH JABATAN BUPATI
JUMLAH : Rp 39.460,00 PEMAKAIAN
DENDA : Rp 0,00 METER AWAL : 7
ADMIN : Rp 2.500,00 METER AKHIR : 14
TOTAL : Rp 41.960,00 JUMLAH : 7 M2
TERBILANG : EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS
ENAM PULUH RUPIAH
PDAM LOMBOK TENGAH MENYATAKAN RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH.
44ESFA44269LBKTC/OPS/CA/22-01-2026/09:21:55



BUKTI PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM LOMBOK TENGAH
5DAAA3EF1AF44A4DA653389021A523EB
L : 22-01-2026 09:21:55
NOMEN : 012200310
TAG : NOTAG
LAN : Dec-2025
NAMA : R.DINAS PU
JMLAH: Rp 214.749,00
DENDA : Rp 0,00
ADMIN : Rp 2.500,00
TOTAL : Rp 217.249,00
44ESFA44269LBKTC
S/CA
-01-2026/09:21:56

BUKTI PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM LOMBOK TENGAH
5DAAA3EF1AF44A4DA653389021A523EB
TGL BYR : 22-01-2026 09:21:55
NOMEN : 012200310
BULAN : Dec-2025
NAMA : R.DINAS PU
JUMLAH : Rp 214.749,00 PEMAKAIAN
DENDA : Rp 0,00 METER AWAL : 5305
ADMIN : Rp 2.500,00 METER AKHIR : 5356
TOTAL : Rp 217.249,00 JUMLAH : 51 M2
TERBILANG : DUA RATUS TUJUH BELAS RIBU DUA RATUS
EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH
PDAM LOMBOK TENGAH MENYATAKAN RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH.
44ESFA44269LBKTC/OPS/CA/22-01-2026/09:21:56



BUKTI PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM LOMBOK TENGAH
DCD331D0E8CB4023BD5007E87082FC9E
L : 22-01-2026 09:21:56
NOMEN : 012808434
TAG : NOTAG
LAN : Dec-2025
NAMA : RD. JAB. WAKIL BUPATI
TI
JMLAH: Rp 39.460,00
DENDA : Rp 0,00
ADMIN : Rp 2.500,00
TOTAL : Rp 41.960,00
44ESFA44269LBKTC
S/CA
-01-2026/09:21:56

BUKTI PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM LOMBOK TENGAH
DCD331D0E8CB4023BD5007E87082FC9E
TGL BYR : 22-01-2026 09:21:56
NOMEN : 012808434
BULAN : Dec-2025
NAMA : RD. JAB. WAKIL BUPATI
JUMLAH : Rp 39.460,00 PEMAKAIAN
DENDA : Rp 0,00 METER AWAL : 3492
ADMIN : Rp 2.500,00 METER AKHIR : 3500
TOTAL : Rp 41.960,00 JUMLAH : 8 M2
TERBILANG : EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS
ENAM PULUH RUPIAH
PDAM LOMBOK TENGAH MENYATAKAN RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH.
44ESFA44269LBKTC/OPS/CA/22-01-2026/09:21:56



BUKTI PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM LOMBOK TENGAH
DD05601FCA374DADA94531A5C7828216
L : 22-01-2026 09:21:56
NOMEN : 010701051
TAG : NOTAG
LAN : Dec-2025
NAMA : PENDOPD KABUPATEN
JMLAH: Rp 39.460,00
DENDA : Rp 0,00
ADMIN : Rp 2.500,00
TOTAL : Rp 41.960,00
44ESFA44269LBKTC
S/CA
-01-2026/09:21:57

BUKTI PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM LOMBOK TENGAH
DD05601FCA374DADA94531A5C7828216
TGL BYR : 22-01-2026 09:21:56
NOMEN : 010701051
BULAN : Dec-2025
NAMA : PENDOPD KABUPATEN
JUMLAH : Rp 39.460,00 PEMAKAIAN
DENDA : Rp 0,00 METER AWAL : 970
ADMIN : Rp 2.500,00 METER AKHIR : 970
TOTAL : Rp 41.960,00 JUMLAH : 0 M2
TERBILANG : EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS
ENAM PULUH RUPIAH
PDAM LOMBOK TENGAH MENYATAKAN RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH.
44ESFA44269LBKTC/OPS/CA/22-01-2026/09:21:57



BANK BSB
LOMBOK TATAS
STRUK PENERIMAAN LISTRIK
44BSPA44269LBKTC
IDPEL : 441400035278
NAMA : GUDANG PENDOPO I
TARIF/DAYA : P1/450 VA
BL TH : JAN26
TGL BAYAR : 2026-01-22 09:20:17
STAND METER : 00000230-00000236
RP TAG PLN : Rp. 12.450
ADMIN BANK : Rp. 3.800
TOTAL BAYAR : Rp. 16.250
NOREF : 2MUC21VS15760A8870E2D42026090157
unload PLN Mobile

539358384096/DPS/CA/
22012026/092157/OL

BANK BSB
LOMBOK TATAS/44BSPA44269LBKTC
TGL BAYAR : 2026-01-22 09:20:17
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
IDPEL : 441400035278
NAMA : GUDANG PENDOPO I
TARIF/DAYA : P1/450 VA
RP TAG PLN : Rp. 12.450
NO REF : 2MUC21VS15760A8870E2D42026090157
BL/TH : JAN26
STAND METER : 00000230-00000236

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK : Rp. 3.800
TOTAL BAYAR : Rp. 16.250
Terima Kasih

PVSI - KBSyariah "Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat : " Do

539358384096/DPS/CA/22012026/092157/OL



BANK BSB
LOMBOK TATAS
STRUK PENERIMAAN LISTRIK
44BSPA44269LBKTC
IDPEL : 441400035122
NAMA : RMH JABATAN BUPATI
TARIF/DAYA : R3/23000 VA
BL TH : JAN26
TGL BAYAR : 2026-01-22 09:20:24
STAND METER : 00107126-00107226
RP TAG PLN : Rp. 1.735.360
ADMIN BANK : Rp. 3.800
TOTAL BAYAR : Rp. 1.739.360
NOREF : 2MUC21VS179F096E4E5B942026090157
unload PLN Mobile

800446218111/DPS/CA/
22012026/092158/OL

BANK BSB
LOMBOK TATAS/44BSPA44269LBKTC
TGL BAYAR : 2026-01-22 09:20:24
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
IDPEL : 441400035122
NAMA : RMH JABATAN BUPATI
TARIF/DAYA : R3/23000 VA
RP TAG PLN : Rp. 1.735.360
NO REF : 2MUC21VS179F096E4E5B942026090157
BL/TH : JAN26
STAND METER : 00107126-00107226

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK : Rp. 3.800
TOTAL BAYAR : Rp. 1.739.360
Terima Kasih

PVSI - KBSyariah "Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat : " Do

800446218111/DPS/CA/22012026/092158/OL



BANK BSB
LOMBOK TATAS
STRUK PENERIMAAN LISTRIK
44BSPA44269LBKTC
IDPEL : 441400000585
NAMA : RD CABANG PU
TARIF/DAYA : R1/2200 VA
BL TH : JAN26
TGL BAYAR : 2026-01-22 09:20:31
STAND METER : 00007718-00008555
RP TAG PLN : Rp. 1.209.214
ADMIN BANK : Rp. 3.800
TOTAL BAYAR : Rp. 1.213.014
NOREF : 2MUC21VS106BF22D
EF9EC42026090158
unload PLN Mobile

014760961819/DPS/CA/
22012026/092158/OL

BANK BSB
LOMBOK TATAS/44BSPA44269LBKTC
TGL BAYAR : 2026-01-22 09:20:31
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
IDPEL : 441400000585
NAMA : RD CABANG PU
TARIF/DAYA : R1/2200 VA
RP TAG PLN : Rp. 1.209.214
NO REF : 2MUC21VS106BF22DEF9EC42026090158
BL/TH : JAN26
STAND METER : 00007718-00008555

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK : Rp. 3.800
TOTAL BAYAR : Rp. 1.213.014
Terima Kasih

PVSI - KBSyariah "Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat : " Do

014760961819/DPS/CA/22012026/092158/OL



BANK BSB
LOMBOK TATAS
STRUK PENERIMAAN LISTRIK
44BSPA44269LBKTC
IDPEL : 441400537758
NAMA : RMH JABATAN WABUP
TARIF/DAYA : R3/23000 VA
BL TH : JAN26
TGL BAYAR : 2026-01-22 09:20:45
STAND METER : 00028258-00030087
RP TAG PLN : Rp. 3.452.255
ADMIN BANK : Rp. 3.800
TOTAL BAYAR : Rp. 3.456.055
NOREF : 2MUC21VS15C94571
25E9B42026090158
unload PLN Mobile

927017577019/DPS/CA/
22012026/092159/OL

BANK BSB
LOMBOK TATAS/44BSPA44269LBKTC
TGL BAYAR : 2026-01-22 09:20:45
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
IDPEL : 441400537758
NAMA : RMH JABATAN WABUP
TARIF/DAYA : R3/23000 VA
RP TAG PLN : Rp. 3.452.255
NO REF : 2MUC21VS15C9457125E9B42026090158
BL/TH : JAN26
STAND METER : 00028258-00030087

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK : Rp. 3.800
TOTAL BAYAR : Rp. 3.456.055
Terima Kasih

PVSI - KBSyariah "Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat : " Do

927017577019/DPS/CA/22012026/092159/OL



BANK BSB
LOMBOK TATAS
STRUK PENERIMAAN LISTRIK
44BSFA44269LBKTC
IDPEL : 441400405499
NAMA : TWP MANDALIKA
TARIF/DAYA : S1/1300 VA
BL TH : JAN26
TGL BAYAR : 2026-01-22 09:20:52
STAND METER : 00005094-00005169
RP TAG PLN : Rp. 53.100
ADMIN BANK : Rp. 3.800
TOTAL BAYAR : Rp. 56.900
NOREF : 2MUC21VS147E9C79
F218E42026090159
unload FLN Mobile

206429551968/DPS/CA/
22012026/092159/OL

BANK BSB
LOMBOK TATAS/44BSFA44269LBKTC
TGL BAYAR : 2026-01-22 09:20:52
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 441400405499
NAMA : TWP MANDALIKA
TARIF/DAYA : S1/1300 VA
RP TAG PLN : Rp. 53.100
NO REF : 2MUC21VS147E9C79F218E42026090159
BL/TH : JAN26
STAND METER : 00005094-00005169

FLN menyalakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK : Rp. 3.800
TOTAL BAYAR : Rp. 56.900
Terima Kasih

PVSI - KBSyariah "Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat : " Do

206429551968/DPS/CA/22012026/092159/OL

BANK Syariah
BUNYIN

BANK BSB
LOMBOK TATAS
STRUK PENERIMAAN LISTRIK
44BSFA44269LBKTC
IDPEL : 441405643374
NAMA : PENDOPO BUPATI LOTENG
TARIF/DAYA : R3/41500 VA
BL TH : JAN26
TGL BAYAR : 2026-01-22 09:21:00
STAND METER : 00132926-00135308
RP TAG PLN : Rp. 4.493.590
ADMIN BANK : Rp. 3.800
TOTAL BAYAR : Rp. 4.497.390
NOREF : 2MUC21VS1598418D
A32DB42026090159
unload FLN Mobile

435884496848/DPS/CA/
22012026/092159/OL

BANK BSB
LOMBOK TATAS/44BSFA44269LBKTC
TGL BAYAR : 2026-01-22 09:21:00
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 441405643374
NAMA : PENDOPO BUPATI LOTENG
TARIF/DAYA : R3/41500 VA
RP TAG PLN : Rp. 4.493.590
NO REF : 2MUC21VS1598418DA32DB42026090159
BL/TH : JAN26
STAND METER : 00132926-00135308

FLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK : Rp. 3.800
TOTAL BAYAR : Rp. 4.497.390
Terima Kasih

PVSI - KBSyariah "Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat : " Do

435884496848/DPS/CA/22012026/092159/OL

BANK Syariah
BUNYIN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH
Alamat: Jl. Raden Punguh, Praya – Lombok Tengah
RKUD KAB LOMBOK TENGAH sts no. 0068/setsda re
nkeu/sts/2025 pengembalian sisa UP thn 2025 2

**SURAT TANDA SETORAN
(STS)**


STS Nomor : 0068/SETDA-RENKEU/STS/2025	Bank	: Bank NTB Syariah
	No. Rekening	: 003.21.00706.00-0

Harap diterima uang sebesar : **Rp. 16.135.924,00**
(dengan huruf) : *Enam belas juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah.*

Untuk pembayaran :
Pengembalian sisa Uang Persediaan (UP) Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp.)
1	4.01.5.02.0.00.01.0000	Pengembalian sisa Uang Persediaan (UP) Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Rp. 16.135.924,00
J U M L A H			Rp. 16.135.924,00

Uang tersebut diterima pada tanggal : *29/12/25*

<p>Mengetahui : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan,</p>  <p><u>HENY YULIANA E. R., S.STP., M.Si.</u> NIP. 198007011998102001</p>	<p>Bendahara Pengeluaran,</p>  <p><u>LALU MUH. MIZAN ASRORI, S.E.</u> NIP. 198903122020121006</p>
--	---



t186700018 003 t1867 11/03/2025
003 0032100706000 201 IDR 265,710 K
003 003001010401009360 IDR 265,710 D
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 000002/TU/4
.01.5.02.0.00.01.0000/M/3/2025 11/03/2025 11
:18:42
SEKRETARIAT DAERAH

SURAT TANDA SETORAN (STS)

TAHUN ANGGARAN 2025

Unit SKPD : 4.01.5.02.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Nomor STS : 52.02/07.0/000002/TU/4.01.5.02.0.00.01.0000/M/3/2025
Nomor SP2D : 52.02/04.0/000019/TU/4.01.5.02.0.00.01.0000/M/2/2025
Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan : 4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 - Fasilitas Bantuan Hukum
Harap diterima uang sebesar : Rp265.710,00 (Dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)
Rekening Bank NTB Syariah : 003.21.00706.00-0 (RKUD KAB. LOMBOK TENGAH)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut

NO	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp0,00
2	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Rp0,00
3	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp265.710,00

Uang tersebut diterima pada tanggal

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


HERMAN EDY, S.H., M.H.
NIP. 196703101989031017



BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU


BAIQ SRINARTATI
NIP. 197606122001122003

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

SURAT TANDA SETORAN (STS)

TAHUN ANGGARAN 2025

Unit SKPD : 4.01.5.02.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Nomor STS : 52.02/07.0/000001/TU/4.01.5.02.0.00.01.0000/M/3/2025
Nomor SP2D : 52.02/04.0/000020/TU/4.01.5.02.0.00.01.0000/M/2/2025
Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan : 4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Harap diterima uang sebesar : Rp0,00 (Nol rupiah)
Rekening Bank NTB Syariah : 003.21.00706.00-0 (RKUD KAB. LOMBOK TENGAH)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut

NO	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp0,00
2	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00

Uang tersebut diterima pada tanggal

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


HERMAN EDY, S.H., M.H.
NIP. 196703101989031017



BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU


BAIQ SRIHARTATI
NIP. 197606122001122003

1186700017 003 11867 11/03/2025
003 0032100706000 201 IDR 264,600 K
003 003001010401009360 IDR 264,600 D
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
RKUD KAB. LOMBOK TENGAH 52.02/07.0/000003/TU/4
.01.5.02.0.00.01.0000/M/3/2025 11/03/2025 11
:17:35
SEKRETARIAT DAERAH

SURAT TANDA SETORAN (STS)

TAHUN ANGGARAN 2025

Unit SKPD : 4.01.5.02.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Nomor STS : 52.02/07.0/000003/TU/4.01.5.02.0.00.01.0000/M/3/2025
Nomor SP2D : 52.02/04.0/000018/TU/4.01.5.02.0.00.01.0000/M/2/2025
Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan : 4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Harap diterima uang sebesar : Rp264.600,00 (Dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah)
Rekening Bank NTB Syariah : 003.21.00706.00-0 (RKUD KAB. LOMBOK TENGAH)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut

NO	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp0,00
2	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp264.600,00

Uang tersebut diterima pada tanggal

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HERMAN EDY S.H., M.H.
NIP. 196703101989031017



BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

BAIQ SRIHARTATI
NIP. 197606122001122003

t186700103 003 t1867 17/04/2025
003 0032100706000 201 IDR 4,541,000 K
003 003001010401009360 IDR 4,541,000 D
RKUD KAB LOMBOK TENGAH STS NO : 02/STS-TU/SE
TDA/2025 BELANJA MAKAN MINUM RAPAT 17/04/202

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

SURAT TANDA SETORAN (STS)

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR STS : 02\STS-TU\SETDA\2025

TUJUAN REKENING : 003.21.00706.00-0

Unit SKPD : **4.01.5.02.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah**
Nomor SP2D : **52.02/04.0/000046/TU/4.01.5.02.0.00.01.0000/M/3/2025**
Program : **4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
Kegiatan : **4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**
Sub Kegiatan : **4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual**
Harap diterima uang sebesar : **Rp4.541.000,00**

Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	Nama Rekening	Jumlah
1	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.811.000,00
2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp2.730.000,00
Jumlah			Rp4.541.000,00

Uang tersebut diterima pada tanggal 26 Maret 2025

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



LAILI MUSLICHUDI, S.Pd
NIP. 1972112312000121021

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU



PUTRI LATHIFA MACHMUDA
NIP. 199505252020122032

t186700104 003 t1867 17/04/2025
003 0032100706000 201 IDR 20,000 K
003 00300101040100000 IDR 20,000 D
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
RKUD KAB LOMBOK TENGAH STS NO : 01/STS-TU/SE
TDA/SEKRETARIAT DAERAH LALANAN DINAS DALAM KOT
A 17/04/2025 15:48:05

SURAT TANDA SETORAN (STS)

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR STS : 01\STS-TU\SETDA\2025
TUJUAN REKENING : 003.21.00706.00-0

Unit SKPD : **4.01.5.02.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah**
Nomor SP2D : **52.02/04.0/000045/TU/4.01.5.02.0.00.01.0000/M/3/2025**
Program : **4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
Kegiatan : **4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**
Sub Kegiatan : **4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan Masyarakat**
Harap diterima uang sebesar : Rp20.000,00

Dua Puluh Ribu Rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	Nama Rekening	Jumlah
1	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp20.000,00
Jumlah			Rp20.000,00

Uang tersebut diterima pada tanggal 26 Maret 2025

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



KALU MUSLEHJADI, S.Pd
NIP. 197212312000121021

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU



PUTRI LATHIFA MACHMUDA NIP.
199505252020122032

t186700105 003 t1867 17/04/2025 n8

190

003 0032100706000 201 IDR 10,075,000 K

003 003001010401009360 IDR 10,075,000 D

RKUD KAB LOMBOK TENGAH STS NO : 03/STS-TU/SE

17/04/2025 15:48:48

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

SURAT TANDA SETORAN (STS)

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR STS : 03\STS-TU\SETDA\2025

TUJUAN REKENING : 003.21.00706.00-0

Unit SKPD : **4.01.5.02.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah**
Nomor SP2D : **52.02/04.0/000044/TU/4.01.5.02.0.00.01.0000/M/3/2025**
Program : **4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
Kegiatan : **4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**
Sub Kegiatan : **4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja**
Harap diterima uang sebesar : **Rp10.075.000,00**

Sepuluh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	Nama Rekening	Jumlah
1	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp10.055.000,00
2	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp20.000,00
Jumlah			Rp10.075.000,00

Uang tersebut diterima pada tanggal 26 Maret 2025

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



LALU MUSLEHUDI, S.Pd
NIP. 097212312000121021

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

PUTRI LATHIFA MACHMUDA NIP.
199505252020122032

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
SURAT TANDA SETORAN (STS)
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR STS : 04\STS-TU\SETDA\2025
TUJUAN REKENING : 003.21.00706.00-0

Unit SKPD : **4.01.5.02.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah**
Nomor SP2D : **52.02/04.0/000065/TU/4.01.5.02.0.00.01.0000/P1/4/2025**
Program : **4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
Kegiatan : **4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**
Sub Kegiatan : **4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual**
Harap diterima uang sebesar : Rp502.300,00

Lima Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	Nama Rekening	Jumlah
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.300,00
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp0,00
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp500.000,00
5	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp0,00
6	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp0,00
7	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp0,00
Jumlah			Rp502.300,00

Uang tersebut diterima pada tanggal 27 Mei 2025

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


LALU MUSLEHUDI, S.Pd
NIP. 197212312000121021

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU


PUTRI LATHIFA MACHMUDA
NIP. 199505252020122032



t191500032 003 t1915 28/05/2025
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 10,000 K
003 003001010401019360 IDR 10,000 D
SEKRETARIAT DAERAH STS NO 05/STS-TU/SETD
A/2025 BELANJA BAHAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS
SURAT TANDA SETORAN (STS)
Tahun Anggaran 2025

NOMOR STS : 05\STS-TU\SETDA\2025
TUJUAN REKENING : 003.21.00706.00-0

Unit SKPD : 4.01.5.02.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Nomor SP2D : 52.02/04.0/000066/TU/4.01.5.02.0.00.01.0000/P1/4/2025
Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan : 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan Sosial
Harap diterima uang sebesar : Rp10.000,00
Sepuluh Ribu Rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	Nama Rekening	Jumlah
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp10.000,00
2	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp0,00
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00
2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00
Jumlah			Rp10.000,00

Uang tersebut diterima pada tanggal 27 Mei 2025

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



LALU MUSLEHUDI, S.Pd
NIP. 197212312000121021

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

PUTRI LATHIFA MACHMUDA NIP.
199505252020122032



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

003 0032100706000 001 IDR 1,696,000 K
 003 003001010401001360 IDR 1,696,000 D
 SURAT TANDA SETORAN (STS) tr STS No. 08\STS-TU
 \SETDA\2025 27/11/2025 11:31:52
 TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR STS : 08\STS-TU\SETDA\2025
 TUJUAN REKENING : 003.21.00706.00-0

Unit SKPD : 4.01.5.02.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
 Nomor SP2D : 52.02/04.0/000172/TU/4.01.5.02.0.00.01.0000/PR/10/2025
 Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Kegiatan : 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 - Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 Harap diterima uang sebesar : Rp1.696.000,00

Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	Nama Rekening	Jumlah
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp0,00
2	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00
3	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp0,00
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.678.500,00
5	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Rp17.500,00
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00
7	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp0,00
8	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp0,00
9	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp0,00
10	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp0,00
11	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp0,00
12	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp0,00
13	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp0,00
Jumlah			Rp1.696.000,00

Uang tersebut diterima pada tanggal 25 November 2025

Mengetahui,
 KUASA PENGUNA ANGGARAN

LALU MUSLEHUDI, S.Pd
 NIP. 197212312000121021



BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU


PUTRI LATHIFA MACHMUDA
 NIP. 199505252020122032

t186800027 003 t1868 27/11/2025

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
SURAT TANDA SETORAN (STS)
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR STS : 07\STS-TU\SETDA\2025
TUJUAN REKENING : 003.21.00706.00-0

Unit SKPD : 4.01.5.02.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Nomor SP2D : 52.02/04.0/000173/TU/4.01.5.02.0.00.01.0000/PR/10/2025
Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan : 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan Sosial
Harap diterima uang sebesar : Rp9.000.000,00
Sembilan Juta Rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	Nama Rekening	Jumlah
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp0,00
2	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp0,00
3	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp0,00
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00
5	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp0,00
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00
7	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp0,00
8	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp9.000.000,00
9	5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Rp0,00
Jumlah			Rp9.000.000,00

Uang tersebut diterima pada tanggal 25 November 2025

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU



LALU MUSLEHUDI, S.Pd
NIP. 197212312000121021



PUTRI LATHIFA MACHMUDA NIP.
199505252020122032

TAHUN ANGGARAN 2025

Unit SKPD : 4.01.5.02.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
Nomor STS : 52.02/07.0/000015/TU/4.01.5.02.0.00.01.0000/PPR2/12/2025
Nomor SP2D : 52.02/04.0/000239/TU/4.01.5.02.0.00.01.0000/PPR2/12/2025
Program : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan : 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
Harap diterima uang sebesar : Rp141.388,00
(Seratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut

NO	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp0,00
2	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp0,00
3	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0,00
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00
5	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp0,00
6	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp0,00
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00
9	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp0,00
10	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp141.388,00
11	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00

Uang tersebut diterima pada tanggal 24 Desember 2025

Mengetahui,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



LALU MUSLEHUDI, S.Pd
NIP. 197212312000121021

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU



RUTRI LATHIFA MACHMUDA
NIP. 199505252020122032



t186700020 003 t1867 27/01/2026
003 0032100706000 201 IDR 2,400,000 K
003 003001010401009360 IDR 2,400,000 D
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SURAT TANDA SETORAN
TDA/2025 Pengembalian kelebihan belanja perja
alan dinas dan No. Ag Kesra Loteng 27/01/
2026 09:14:55
(STS)

STS No. :/STS-TU/SETDA/2025


Bank : Bank NTB
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

Harap diterima Uang sebesar (dengan huruf)		Rp 2.400.000,00 Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah	
Dengan rincian penerimaan sebagai Berikut : STS Pengembalian kelebihan belanja pada rekening biaya perjalanan dinas dalam kota sub bagian kesejahteraan sosial pada bagian kesra setda loteng antara lain :			
No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah Harga (Rp.)
1		STS Pengembalian kelebihan belanja pada rekening biaya perjalanan dinas dalam kota sub bagian kesejahteraan sosial pada bagian kesra setda loteng	2.400.000
JUMLAH			2.400.000

Uang tersebut diterima pada tanggal 27 Januari 2026

Mengetahui/Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran
Bagian Kesra Setda

LALU MUSLEHUDI, S.Pd
NIP. 197212312000121021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

PUTRI LATHIFA MACHMUDA, A., Md.
NIP. 199505252020122032